

Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)

**Mutiara Hermawati^{1*}, Muhammad Hanan Nuhi², Astriana Andari³, Eugina Evita Marito⁴,
Naufal Farros⁵, Haezer Josua⁶, Mulyadi⁷**

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email Korespondensi: 2210611133@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract:

The emergence of electric bicycles has become a special focus of the government as an effort to reduce the use of conventional gasoline-fueled vehicles in order to reduce the level of pollution due to gas emissions produced by these vehicles. Therefore, various laws and regulations have been issued to regulate electric bicycles, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. However, in reality, it is the users of electric bicycles who cause many cases of traffic violations due to misuse of electric bicycles as a result of the absence of strict sanctions stated in these two laws. The aim of this research is to explain the legal regulations for every electric bicycle user in Indonesia as well as what legal measures are used by the government to increase public compliance as electric bicycle users, especially on the highway. The research method used in this research is qualitative in the form of a case study with the data collection method for this research using the literature study method. The conclusion of this research is that as a result of the emergence of various traffic violations by electric bicycle users, regulatory updates are needed in an effort to provide clarity regarding the restrictions that must be met and the prohibitions that must be avoided by every electric bicycle user. The advice we give is to update the laws and regulations regarding restrictions and strict sanctions if electric bicycle users commit violations as an effort to enforce law in Indonesia.

Abstrak:

Munculnya sepeda listrik telah menjadi sorotan khusus dari pemerintah sebagai upaya untuk pengurangan penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar bensin dalam rangka mengurangi tingkat polusi akibat emisi gas yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Oleh karena itu, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai sepeda listrik seperti dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Akan tetapi pada kenyataannya justru pengguna daripada sepeda listrik ini yang banyak menimbulkan berbagai kasus pelanggaran lalu lintas karena penyalahgunaan pemakaian sepeda listrik akibat dari tidak adanya sanksi keras yang tertera dalam kedua undang-undang tersebut. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menjelaskan terkait regulasi hukum bagi setiap pengguna sepeda listrik di Indonesia serta upaya hukum apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna sepeda listrik khususnya di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan, pengumpulan data-data untuk penelitian ini menggunakan metode studi pustaka/studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akibat dari munculnya berbagai pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik maka diperlukan pembaharuan regulasi dalam upaya memberikan suatu kejelasan mengenai batasan-batasan yang wajib dipenuhi maupun larangan-larangan yang wajib dihindari oleh setiap pengguna sepeda listrik. Saran yang kami berikan yaitu dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai batasan-batasan hingga sanksi tegas apabila pengguna sepeda listrik melakukan pelanggaran sebagai upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Article History

Received April 22, 2024

Revised April 26, 2024

Accepted May 5 2024

Available online May 8, 2024

Keywords :

Law Enforcement, Electric Bikes, Highways, Laws

Keywords :

Penegakkan Hukum, Sepeda Listrik, Jalan Raya, Undang-Undang

INTRODUCTION

Seluruh penjuru dunia saat ini sedang memasuki era dimana teknologi sedang dikembangkan sedemikian besar sebagai wujud daripada revolusi industri 4.0. Teknologi yang semakin berkembang inilah telah menghasilkan berbagai macam inovasi dan pembaharuan di berbagai bidang khususnya pada bidang sains dan teknologi baik itu teknologi yang berbasis fisik maupun digital. Perkembangan Teknologi yang kian lama semakin berkembang tersebut menjadikan setiap negara diharuskan untuk mengimbangi agar tidak mengalami ketertinggalan dengan negara-negara lainnya, tak terkecuali yang dialami oleh Indonesia.

Indonesia dalam upaya pengimbangan terhadap perkembangan sains dan teknologi membuat suatu inovasi baru terhadap berbagai alat transportasi kendaraan dengan mulai mengubah transportasi yang normalnya menggunakan bahan bakar menjadi transportasi yang dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan listrik sebagai daya gerakannya. Hal tersebut tak terkecuali dialami oleh kendaraan yang sebelumnya daya gerakannya menggunakan tenaga manusia yaitu sepeda menjadi sebuah kendaraan yang dapat digerakkan hanya dengan menggunakan listrik yakni sepeda listrik. Di Indonesia sendiri sudah banyak diproduksi terkait sepeda listrik dan bahkan telah banyak juga yang diperjualbelikan.

Sepeda listrik menjadi salah satu kendaraan yang sederhana dan dapat dipakai oleh seluruh kalangan serta pemakaiannya tidak memandang umur serta mudah dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, banyak daripada masyarakat Indonesia memandang sebelah mata terkait potensi daripada lahirnya suatu pelanggaran-pelanggaran lalu lintas akibat penyalahgunaan sepeda listrik. Hal tersebut dikarenakan menurut pihak daripada Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengenai kelengkapan surat diantaranya tidak mewajibkan pengguna sepeda listrik untuk mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta dalam hal kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan bermotor) juga tidak diperlukan¹.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dari adanya penyalahgunaan sepeda listrik tersebut menjadikan hukum sebagai upaya terakhir dalam pengambilan tindakan preventif maupun represif. Upaya daripada preventif dapat diwujudkan dengan penguatan akan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur terkait penggunaan sepeda listrik, sedangkan upaya daripada represif dapat diwujudkan melalui peran daripada lembaga hukum terhadap pemberian sanksi oleh pengguna pelanggar sepeda listrik. Oleh karena itu, penelitian yang penulis ambil terkait pembahasan daripada peraturan-peraturan serta bagaimana upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat pengguna sepeda listrik dengan judul penelitian "*Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)*". Dalam penelitian ini Penulis membahas terkait pengaturan hukum apa saja yang mengatur mengenai penggunaan sepeda listrik serta upaya apa saja yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pengguna sepeda listrik terlebih di jalan raya dengan sekaligus memperhatikan daripada Undang-Undang Lalu Lintas. .

RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan dua pendekatan utama: pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses dimana peneliti mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang muncul. Metode ini mendasarkan analisisnya pada kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) mencakup pencarian dan analisis semua aturan hukum atau regulasi yang relevan untuk masalah hukum yang sedang diteliti, serta mengaitkannya dengan konteks masalah yang sedang diselidiki. Sebaliknya, pendekatan konseptual (conceptual

¹ Rahmadani, C. F. (2023). PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 801-808.

approach) menggunakan ide-ide dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum untuk mengembangkan konsep yang sesuai dengan konteks masalah yang sedang dipelajari.²

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Indonesia

Pendekatan mobilitas baru yang disebabkan oleh kehadiran sepeda listrik menjadi perhatian khusus pemerintah pada saat ini. Sepeda listrik tentunya hadir dengan alasan tertentu, salah satunya adalah dirancang untuk melakukan operasi sepeda sebagai alat transportasi elektrik yang ramah lingkungan, begitu juga mampu mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Sumber energi yang ada pada sepeda listrik berasal dari baterai isi ulang, dengan begitu polusi akibat gas emisi penggunaan kendaraan bermotor seperti HC (Hidrokarbon) 3,57 g/km, CO (Karbondioksida) 3,15 g/km, CO₂ 1,82 g/km dan NO_x (Nitrogen Oksida) sebesar 2,29 g/km dapat dihindarkan.³ Selain dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak sehingga secara langsung mengurangi gas buang ke atmosfer, Semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik, kebutuhan energi pada baterai sepeda listrik juga dapat diperoleh melalui tenaga listrik jaringan PLN dan energi terbarukan dari panel surya.

Kehadiran sepeda listrik juga menjadi bentuk usaha baru yang mendukung perekonomian. Terutama kepada target pasarnya yaitu masyarakat yang tidak bisa mengendarai motor dengan alasan sepeda listrik mudah untuk dijaga dan dioperasikan.⁴ Kemudian, bukan hanya sepeda listrik mudah dijaga dan dioperasikan, sepeda listrik juga merupakan alat transportasi yang kompatibel, dan dapat menjadi alat olahraga sebab pengoperasiannya yang mudah, efektif, dan efisien. Semua keunggulan kendaraan listrik ini sejalan dengan dua dari prinsip-prinsip utama untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional yang disebut dalam rencana umum energi nasional yaitu memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi.⁵ Namun, maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia menuai pro dan kontra, salah satu alasan kontra adalah karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Selain itu, banyak masyarakat pengguna sepeda listrik yang mengoperasikannya di jalan raya tanpa memperhatikan sejumlah peraturan yang ada.

Sepeda listrik di Indonesia saat ini sebenarnya sudah terhitung legal secara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (PM No 45 Tahun 2020). Namun, sebelum peraturan tersebut terdapat peraturan terdahulu mengenai kendaraan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka 7 membagi kendaraan ke dalam dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus, kemudian kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Kendaraan tidak bermotor hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas sepeda, becak, dan kereta dorong. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan terdiri atas kereta, delman, cikar, dan lainnya.

Sepeda listrik adalah kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai.⁶ Berdasarkan pengertian dan penjabaran kendaraan bermotor, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan kendaraan tidak bermotor, dapat dilihat bahwa sepeda listrik menggunakan dua tenaga penggerak yaitu tenaga orang dan tenaga berbasis

² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB. h. 47

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengenal Standar Emisi Gas Buang Standar Eropa. <https://www.esdm.go.id/media-center/arsip-berita/mengenal-standar-emisi-gas-buang-standar-eropa> Diakses pada 29 Maret 2024.

⁴ Ade Ana Pratiwi, Berto Mulia Wibawa, dan Imam Baihaqi. (2020). Identifikasi Atribut Sepeda Motor Listrik terhadap Niat Membeli: Kasus di Indonesia. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 9(1)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

⁶ Xavier Nugraha. (2021). Luisa Srihandayani dan Kexia Goutama. Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia. *Palembang Simbur Cahaya* 27(2)

baterai, namun tidak ada klasifikasi dari kendaraan yang menggunakan dua tenaga penggerak sumber. Maka dari itu, demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor, karena walaupun sepeda listrik memiliki mesin dan baterai yang dapat diisi ulang, serta memiliki teknologi *electric pedal assist* dan dapat di-gas (*throttle*), akan tetapi fitur-fitur ini hanya berlaku untuk sementara dan hanya menjadi pendukung dari tenaga kayuh manusia sebagai penggerak utama. Apabila semua fitur dan teknologi ini tidak berfungsi, sepeda listrik masih dapat digunakan sebagai alat transportasi, yaitu sepeda.⁷

Pengelompokan sepeda listrik menjadi kendaraan tidak bermotor ini hanyalah solusi sementara agar terciptanya kepastian hukum atas klasifikasi sepeda listrik dan kepastian bagi penggunaannya. Hal ini adalah sebagai bentuk penghindaran dari kesimpangsiuran atas kekosongan hukum yang terjadi, khususnya mengenai kejelasan keberadaan dan klasifikasi sepeda listrik sebagai kendaraan tidak bermotor dan juga digunakan sebagai moda transportasi alternatif di Indonesia. Pedoman ketentuan hukum diperlukan dan diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik dalam berlalu lintas, hal ini juga dapat menegakkan aspek keselamatan masyarakat mengingat pesatnya peningkatan penggunaan sepeda listrik pada tiap ruas jalan mengharuskan diperlukannya pedoman yang memadai dalam berlalu lintas bagi pengguna sepeda listrik. Tentunya diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai sepeda listrik dengan tujuan untuk tidak disamakan dengan sepeda dan dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor.

Lebih dari itu, kurangnya kepastian hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik juga mengakibatkan kebingungan terhadap kepastian jalur penggunaannya. Tingginya penggunaan sepeda listrik di Indonesia belum diimbangi dengan jalur penggunaannya sehingga menimbulkan kebingungan dan larangan yang kurang pasti di beberapa kawasan maupun wilayah, contohnya pada jalan raya, dengan kata lain, belum adanya pengaturan hukum yang khusus. Jalur sepeda listrik sejatinya merupakan hak yang harus didapatkan pengguna juga harus ada standar keselamatan dan pengoperasiannya pada jalur sepeda listrik di Indonesia, hal ini kemudian merupakan kewajiban negara untuk menetapkan aturan sebagai pemenuhan hak pengguna sepeda listrik. Beberapa peraturan memang sudah mengatur mengenai Lajur, Kawasan, Usia Minimal pengguna sepeda listrik, namun dalam PM No 45 Tahun 2020 tidak terdapat aturan mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut yang membuat masyarakat masih semena-mena menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko.⁸ Begitu juga halnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang belum ada mengatur mengenai Peraturan maupun sanksi mengenai sepeda listrik.

Secara hukum, pengguna sepeda listrik memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pengguna kendaraan lainnya. Pengguna sepeda listrik wajib menaati peraturan LLAJ dan Peraturan Menteri No.45 Tahun 2020 yang masih menjadi tantangan di kehidupan masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan lagi. Seperti, penyempurnaan aturan terkait sepeda listrik yang berada di jalan raya, umur bagi pengguna sepeda listrik yang seharusnya sama seperti kendaraan bermotor; karena masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengendarai sepeda bermotor, sehingga akomodasi utama mereka adalah sepeda listrik yang melintas di jalan raya dan membuat kemacetan. Karena, tidak sanggupnya kecepatan yang mereka miliki sama dengan kendaraan bermotor. Pengguna sepeda Listrik juga seharusnya dapat menerima penilangan elektronik ataupun tilang untuk diangkut ke kantor polisi terdekat jika melanggar untuk membawa ke jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan kaki dan pengendara sepeda motor. Karena, pada umumnya dikatakan bahwa hak dan kewajiban pengendara sepeda listrik sama dengan pengendara kendaraan lainnya.

Sepeda listrik tersebut juga tidak dapat digabung dengan trotoar pejalan kaki, karena hal tersebut dapat membahayakan bagi pejalan kaki, dan tidak ada peraturan yang jelas terkait hal tersebut. Sehingga sepeda listrik ini seharusnya hanya berjalan di luar jalan raya dan trotoar bagi pengguna jalan kaki. Pada kehidupan masyarakat Indonesia, sepeda listrik tersebut tidak berani untuk melalui jalan raya, sehingga trotoar bagi pejalan kaki pun akan mereka lalui. Hal tersebutlah yang

⁷ QORINA AQILA. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*

⁸ Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1)

harus diperhatikan pemerintah untuk menilang bagi setiap pengguna sepeda listrik yang menggunakan trotoar pejalan kaki. Sepeda listrik juga kerap kali memiliki parkir tersendiri yang menghalangi ataupun membuat kemacetan di jalan raya, hal ini lah yang harus diperhatikan pemerintah agar sepeda listrik ini dibuat kejelasan untuk membuat lahan parkir tertentu yang tidak dapat menghalangi pengguna motor ataupun pejalan kaki yang ada.⁹

Oleh sebab itu, disediakannya jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik di Indonesia dapat dipandang sebagai hak bagi pengguna sepeda listrik itu sendiri. Peraturan ini diperlukan karena adanya hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik di jalan raya. Karena jalan khusus tersebut dibutuhkan tidak hanya sebagai sarana, tetapi juga untuk menghindari persimpangan antara pengguna bukan kendaraan dengan pengemudi dan pejalan kaki, maka penggunaan jalan khusus bagi pengguna bukan kendaraan harus dipandang sebagai kebutuhan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna sepeda listrik itu sendiri dan juga pengguna jalan raya lainnya. Melihat permasalahan dalam ketidakpastian hukum sepeda listrik tentunya akan berdampak pada perkembangan sepeda listrik di masa mendatang, maka aturan perlu dibentuk dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum pengguna sepeda listrik di Indonesia. Pengaturan hukum yang jelas dan efektif akan memastikan keselamatan pengguna, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan mendorong pertumbuhan transportasi yang berkelanjutan di masa depan.

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Sebagai Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya

Penggunaan sepeda listrik di jalan raya merupakan suatu pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dan seimbang fenomena yang ada dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri penggunaan sepeda listrik diberikan pembatasan yang spesifik mengenai tempat-tempat yang dibolehkan untuk digunakan sebagai kawasan menggunakan sepeda listrik yaitu pada Pasal 5 Permenhub RI No. 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang menyebutkan bahwasannya sepeda listrik hanya dapat digunakan di kawasan tertentu dan lajur khusus sebagaimana telah disebutkan dalam pasal tersebut seperti kawasan pemukiman, area wisata, area perkantoran, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor.¹⁰ Dengan adanya pembatasan kawasan tersebut maka sepeda listrik tidak diperbolehkan untuk beroperasi di luar kawasan yang telah ditentukan termasuk jalan raya. Namun, fenomena yang terjadi pada saat ini justru berbanding terbalik dengan aturan yang ada, para pengguna sepeda listrik kerap kali tertangkap basah sedang mengendarai sepeda listrik tersebut di jalan raya tanpa menggunakan pengaman atau perlengkapan pengendara bermotor pada umumnya seperti helm dan alat keselamatan lainnya. Sepeda listrik pun hingga saat ini tidak mempunyai izin lisensi tersendiri untuk dapat beroperasi di jalan raya, hal ini dikarenakan batas kecepatannya yang kurang dari batas minimum yaitu kurang dari 40 km/jam yakni hanya maksimal 25 km/jam serta sepeda listrik yang masuk kedalam kualifikasi kendaraan motor tertentu. Dengan belum adanya izin lisensi untuk mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya maka akan membahayakan keselamatan para pengguna sepeda listrik yang masih tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para pengguna sepeda listrik di jalan raya ini sangat membahayakan pengguna sepeda listrik itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Akibat paling buruk yang akan disebabkan dari kejadian ini adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Data IMRS Korlantas Polri mencatatkan bahwa sejak awal tahun yakni bulan Januari 2023 hingga bulan Agustus 2023, telah dilaporkan kecelakaan sepeda listrik yang terjadi di jalan raya sebanyak 107 kasus.¹¹ Dimana kasus kecelakaan tersebut hingga saat ini selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam setiap bulannya. Faktor utama dari penyebab kecelakaan ini dikarenakan adanya pengguna sepeda listrik yang saling bertabrakan atau bersenggolan dengan pengendara bermotor lainnya sehingga

⁹ Joseph Teguh Santoso. (2022). *SEPEDA LISTRIK: Perencanaan, Perakitan dan Perbaikan*. Yayasan Prima Agus Teknik; Semarang

¹⁰ Safina, D. P., Yayuk, S., & Abshoril, F. (2024). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 773-779.

¹¹ Pusiknas Polri. (2023). *Belasan Ribu Orang Tewas Di Jalan Raya*. Diakses pada 24 Maret 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_orang_tewas_di_jalan_raya

menyebabkan kecelakaan yang tidak terhindarkan. Selain itu, pengguna dari sepeda listrik sendiri tidak hanya orang dewasa dan/atau anak dengan batas usia minimal 12 tahun yang mana harus tetap diawasi oleh orang dewasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang ada, melainkan masih banyak anak-anak dengan usia dibawah itu sudah menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Dengan pelanggaran seperti inilah penegakan hukum harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi, namun disisi lain di dalam regulasi sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya, baik dalam hal sanksi yang harus ditetapkan maupun aturan lain yang lebih spesifik mengenai pengoperasian sepeda listrik sehingga belum adanya kepastian hukum yang mengikat bagi para pengguna sepeda listrik.

Dalam rangka mencapai kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik dalam hukum positif di Indonesia saat ini, seharusnya kajian terkait komposisi pengaturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut tentu berdasarkan kekuatan dan komprehensif pada kerangka hukumnya.¹² Kerangka hukum yang disusun harus berdasarkan norma atau kaidah yang memiliki daya laku yang signifikan secara sosiologis (*sociologische gelding*).¹³ Kombinasi antara faktor sosiologis dengan penerapan *Ius Constituendum* yang mana pengaturan dalam hukum yang diharapkan masih berlaku pada masa yang akan datang harus dilakukan dalam pembuatan perundang-undangan agar sosialisasi kepada masyarakat dapat terlaksana untuk menghindari timbulnya gesekan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Upaya menghindari gesekan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masing-masing pihak yaitu seluruh warga negara dan pemerintah bahwa dinamika kehidupan masyarakat nyatanya diiringi berbagai aspek serta faktor yang mempengaruhi, seperti dari alam, teknologi, dan intelektual manusia.

Dalam memenuhi aspek dan faktor di atas, masyarakat dan pemerintah harus memiliki pemikiran yang sama agar terjalannya kesinambungan dan keseimbangan diantara keduanya. Dimana dalam hal ini, untuk mengkaji berbagai aspek terutama dalam aspek sosiologis, pemerintah harus memikirkan sudut pandang masyarakat saat melakukan pengkajian untuk membuat suatu pembaharuan hukum terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pengguna sepeda listrik ini didominasi oleh anak-anak yang mana seharusnya di dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020 sudah ditegaskan dengan jelas mengenai batasan usia yang diperbolehkan untuk dapat menggunakan sepeda listrik yakni usia minimal 12 tahun dengan syarat harus didampingi oleh orang dewasa.¹⁴ Walaupun aturan tersebut telah ditetapkan, masyarakat masih tidak patuh dan tetap melakukan pelanggaran yang sama secara berulang. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang mengikat bagi para pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan tersebut. Maka, selain pemerintah yang berperan untuk membentuk suatu regulasi yang akan diberlakukan, masyarakat juga harus berperan ikut serta untuk mematuhi dan menegakkan regulasi tersebut hal ini harus di dilakukan agar tujuan hukum itu sendiri dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, pembaharuan regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik diperlukan untuk saat ini dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi dan memperkecil angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna sepeda listrik.

Perlunya pembaharuan terhadap regulasi lalu lintas terhadap penggunaan sepeda listrik dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan dan pencabutan terhadap peraturan yang sudah ada menjadi langkah awal dari upaya preventif yang akan memberi harapan bahwa kemudian masyarakat mengetahui, menyadari, dan melaksanakan setiap ayat demi ayat, pasal demi pasal yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut. Hal ini tentu berdasarkan atas adanya kejelasan dalam setiap regulasi diharapkan yang akan membuahkan efektivitas regulasi yang ada pada keselamatan pengguna sepeda listrik yang selanjutnya akan terjadi kesinambungan antara kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dengan menyongsong pertumbuhan penggunaan transportasi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Pembaharuan regulasi harus sesuai dilakukan saat praktik di lapangan setelahnya.

¹² Lesmana, H., & Fithry, A. (2023). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 109-113.

¹³ I Wayan, P., (2017). Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penulisan Naskah Akademik Dan Perancangan Peraturan Daerah Bagi Anggota DPRD Merauke Papua*. Nopember, 1-4.

¹⁴ Nurizqa Salsabila S. P. (2024). Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Lex Positivis*, 2(1),

Regulasi yang dibuat dari kerangka dan unsur yang sesuai juga dapat dianggap gagal sebagai upaya represif apabila penegakkan hukum tidak diterapkan pada seluruh kawasan lalu lintas. Padahal dengan pelaksanaan penegakan hukum yang menyeluruh pada setiap kawasan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan sehingga secara langsung berdampak pada tingkat keselamatan seluruh masyarakat sebagai pengguna transportasi dan jalan raya.

Selain itu, pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik menjadi hal yang penting dalam setiap pelaksanaan upaya represif yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengguna sepeda listrik. Pengawasan dalam penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan kepada dua pihak yang bersangkutan di lapangan, yakni aparat penegak hukum dan pengguna jalan itu sendiri. Pengawasan terhadap penegakan hukum di lapangan harus terus dilakukan karena hal ini menyangkut ada atau tidaknya perbuatan menyimpang oleh aparat penegak hukum yang selanjutnya berdampak pada tingkat kepatuhan pengguna jalan yang fluktuatif. Namun, kini pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengungkapkan kasus-kasus lalu lintas yang menjadi instrumen eksternal yang cukup efisien dan efektif.¹⁵ Dengan pengawasan yang menyeluruh dapat menjadi salah satu faktor eksternal yakni dengan mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengguna sepeda listrik karena diharapkan dapat lebih waspada dan menghindari pelanggaran karena adanya pengawasan yang ketat melalui pemantauan lewat teknologi ataupun ketelitian aparat penegak hukum di lalu lintas yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjatuhan bukti pelanggaran (tilang) bagi mereka yang tidak patuh. Tindakan represif yang mempengaruhi pengawasan tingkat kepatuhan pengguna jalan dalam hal ini pengguna sepeda listrik juga dapat dilakukan dengan pemberian sanksi ringan serta pengayoman akan pentingnya mengetahui penggunaan sepeda listrik yang hanya dapat digunakan pada kawasan-kawasan tertentu. Dengan upaya-upaya tersebut maka secara tidak langsung akan secara bertahap mempengaruhi peningkatan kepatuhan masyarakat pengguna sepeda listrik terkait kecepatan, tempat atau kawasan penggunaannya, dan penggunaan kelengkapan atribut keselamatan yang akan selaras dengan bahwa tujuan bahwa peraturan itu dibuat untuk mengatur perilaku, memberi keadilan, dan kepastian hukum.

CONCLUSION

Hadirnya sepeda listrik belakang ini terbukti dapat mengurangi penggunaan kendaraan konvensional seperti sepeda motor dan dapat mengurangi polusi yang disebabkan oleh emisi gas kendaraan konvensional tersebut, hal ini membuat kendaraan listrik mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui sejumlah peraturan dan kebijakan supaya kendaraan listrik khususnya sepeda listrik lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Sepeda listrik pada dasarnya telah diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut sepeda listrik diklasifikasikan sebagai kendaraan tidak bermotor sebab motor listrik dan *throttle* pada sepeda listrik dianggap sementara dan masih memerlukan tenaga manusia sebagai penggerak utama layaknya sepeda pada umumnya. Kemudian terkait ketentuan penggunaan sepeda listrik dan jalur khusus pengguna sepeda listrik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (PM No 45 Tahun 2020).

Namun, tidak adanya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan melakukan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif dan memiliki ketentuan lebih spesifik dan jelas. Hal ini bertujuan untuk memperjelas batasan usia pengguna, tempat penggunaan, kelengkapan yang diperlukan, dan mengenai regulasi keselamatan, dengan memberlakukan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keteraturan penggunaan sepeda listrik di masyarakat.

¹⁵ Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019). Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung. *Jurnal Transportasi*, 19(1), 11-20.

REFERENCES

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram
- Santoso, Joseph Teguh. (2022). *SEPEDA LISTRIK: Perencanaan, Perakitan dan Perbaikan*. Yayasan Prima Agus Teknik; Semarang
- Aqila, Qorina. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*
- Lesmana, H., & Fithry, A. (2023). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 109-113.
- Nugraha, Xavier. (2021). Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia. *Palembang Simbur Cahaya* 27(2)
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1)
- Parsa, I. W. (2017). Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penulisan Naskah Akademik Dan Perancangan Peraturan Daerah Bagi Anggota DPRD Merauke Papua*. Nopember, 1-4.
- Pratiwi, A.N, Wibawa B.M, dan Baihaqi, Imam. (2020). Identifikasi Atribut Sepeda Motor Listrik terhadap Niat Membeli: Kasus di Indonesia. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 9(1)
- Puteri, N. S. S. (2024). Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Lex Positivis* 2(1), 95-106.
- Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2024). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 773-779.
- Rahmadani, C. F. (2023). Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 801-808.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengenal Standar Emisi Gas Buang Standar Eropa. Diakses pada 29 Maret 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-standar-emisi-gas-buang-standar-eropa>
- Pusiknas Polri. (2023). *Belasan Ribu Orang Tewas Di Jalan Raya*. Diakses pada 24 Maret 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/belasan_ribu_orang_tewas_di_jalan_raya
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.